



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;

Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Pangan dan Gizi adalah rencana aksi di bidang pangan dan gizi yang disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2017-2019 yang selanjutnya disebut RAN-PG adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disebut RAD-PG adalah rencana aksi tingkat provinsi dan kabupaten/kota berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

5. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari Rencana Aksi Pangan dan Gizi yang telah selesai.
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. RAN-PG;
- b. penyusunan RAD-PG;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
dan
- d. peninjauan kembali RAN-PG.

BAB II

RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

Pasal 3

Rencana Aksi Pangan dan Gizi terdiri atas RAN-PG dan RAD-PG.

Pasal 4

- (1) RAN-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral;

- b. meningkatkan peran dan komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengoordinasikan pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi; dan
 - c. memberikan panduan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang terdapat pada rencana aksi pangan dan gizi.
- (2) RAN-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. rencana aksi multisektor;
 - c. kerangka pelaksanaan rencana aksi; dan
 - d. penutup.
- (3) RAN-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas RAD-PG Provinsi dan RAD-PG Kabupaten/Kota.
- (2) RAD-PG Provinsi disusun dengan mengacu kepada RAN-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
- (3) RAD-PG Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu kepada RAD-PG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen perencanaan daerah lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN-PG dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan wewenang masing-masing dan dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan dan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pelaporan hasil pemantauan;
 - b. pertemuan; dan/atau
 - c. kunjungan lapangan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD-PG dilakukan oleh:
 - a. kementerian/lembaga untuk RAD-PG provinsi sesuai dengan wewenang masing-masing;
 - b. gubernur untuk RAD-PG provinsi dan RAD-PG kabupaten/kota; dan
 - c. bupati/wali kota untuk RAD-PG kabupaten/kota.

- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pelaporan hasil pemantauan;
 - b. pertemuan; dan/atau
 - c. kunjungan lapangan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir tahun.

Pasal 8

- (1) Bupati dan wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kabupaten/kota kepada gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi dan hasil laporan pelaksanaan RAD-PG kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perencanaan sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Menteri/kepala lembaga terkait menyampaikan laporan pelaksanaan RAN-PG kepada Menteri Perencanaan sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Menteri Perencanaan menyampaikan laporan pelaksanaan RAN-PG dan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) kepada Presiden sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

Ketentuan mengenai pedoman pemantauan dan evaluasi RAN-PG dan RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENINJAUAN KEMBALI RAN-PG

Pasal 10

- (1) Peninjauan kembali RAN-PG dapat dilakukan pada pertengahan periode RAN-PG.
- (2) RAN-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PG; dan/atau
 - b. perubahan Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. indikator hasil (*outcome*) dan/atau targetnya;
 - c. program dan kegiatan; dan/atau
 - d. indikator kinerja (*output*) dan/atau targetnya.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAN-PG.
- (5) Menteri Perencanaan menetapkan perubahan RAN-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. program, kegiatan, indikator kinerja/*output*, dan target yang tercantum pada RAN-PG Tahun 2017, tetap berlaku dan dapat dilakukan Pemantauan serta Evaluasi;
- b. RAD-PG provinsi dan RAD-PG kabupaten/kota yang telah ditetapkan tetap berlaku;
- c. RAD-PG provinsi yang telah selesai disusun dan telah direviu oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan wewenangnya dan tidak mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- d. RAD-PG kabupaten/kota yang telah selesai disusun dengan pendampingan pemerintah daerah provinsi dapat ditetapkan oleh bupati, walikota sesuai dengan wewenang masing-masing dan tidak mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
- e. proses penyusunan RAD-PG provinsi dan RAD-kabupaten/kota selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 149

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI TAHUN 2017-2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satu ukuran dari keberhasilan pembangunan adalah tercapainya status gizi masyarakat yang optimal sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu faktor yang berperan penting untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak. Oleh karena itu seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal.

Untuk melakukan koordinasi di bidang pangan dan gizi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta tata cara pelaporan rencana aksi pangan dan gizi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.

Di tingkat pusat disusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) mengacu kepada Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Untuk memudahkan pengorganisasian dari sektor-sektor yang berkontribusi kepada Rencana Aksi Pangan dan Gizi maka diperlukan pengelompokan dalam bentuk pilar yaitu: 1) perbaikan gizi masyarakat; 2) peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam; 3) mutu dan keamanan pangan; 4) perilaku hidup bersih dan sehat; 5) koordinasi pembangunan pangan dan gizi.

B. Tujuan RAN-PG

RAN-PG bertujuan untuk :

1. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi nasional melalui koordinasi program dan kegiatan multisektor;
2. meningkatkan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan pangan dan gizi untuk mencapai kedaulatan pangan serta ketahanan pangan dan gizi;
3. memberikan panduan dan masukan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan pangan dan gizi dengan menggunakan pendekatan multisektor; dan
4. memberikan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan pangan dan gizi multisektor.

C. Dasar Hukum RAN-PG

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi,
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
8. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

BAB II RENCANA AKSI MULTISEKTOR

A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya perbaikan pangan dan gizi adalah terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, sehat, produktif secara berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Sasaran yang ingin dicapai dari upaya perbaikan pangan dan gizi sebagaimana target yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 khususnya dalam bidang pangan dan gizi tercantum pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Indikator dan Sasaran Pangan

| No | Indikator | Status Awal (2016) | Target (2019) |
|----|--|-----------------------|------------------|
| 1 | Produksi padi (juta ton) | 79,35 | 82,00 |
| 2 | Produksi jagung (juta ton) | 23,57 | 24,10 |
| 3 | Produksi kedelai (juta ton) | 0,86 | 2,60 |
| 4 | Produksi gula (juta ton) | 2,22 | 3,80 |
| 5 | Produksi daging sapi (juta ton) | 0,52 | 0,75 |
| 6 | Produksi ikan (juta ton) di luar rumput laut | 11,57 | 18,76 |
| 7 | Produksi garam (juta ton) | 0,12 | 4,50 |
| 8 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 86,20 | 92,50 |
| 9 | Tingkat konsumsi kalori (kkal/kapita/hari) | 2040,4 | 2145,0 |
| 10 | Konsumsi ikan (kg/kap/tahun) | 43,88 | 54,49 |

Tabel 2. Indikator dan Sasaran Percepatan Perbaikan Gizi

| No | Indikator | Status Awal (2013) | Target (2019) |
|----|---|-----------------------|------------------|
| 1 | Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) | 37,1 | 28,0 |
| 2 | Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (persen) | 10,2 | 8,0 |
| 3 | Persentase bayi dengan usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (persen) | 38,0 | 50,0 |
| 4 | Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen) | 19,6 | 17,0 |
| 5 | Prevalensi kurus (<i>wasting</i>) pada anak balita (persen) | 12,0 | 9,5 |
| 6 | Prevalensi pendek dan sangat pendek (<i>stunting</i>) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun) (persen) | 32,9 | 28,0 |
| 7 | Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun (persen) | 15,4 | 15,4 |

B. Prinsip dan Pendekatan Kunci

1. Pilar Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi

Pilar 1 – Perbaikan gizi masyarakat, meliputi bidang:

- a. promosi dan pendidikan gizi masyarakat;
- b. pemberian suplementasi gizi;
- c. pelayanan kesehatan dan masalah gizi;
- d. pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi;
- e. jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi; dan
- f. pendidikan anak usia dini.

Pilar 2 – Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam, meliputi bidang:

- a. produksi pangan dalam negeri;
- b. penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. distribusi pangan;

- d. konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin,
- e. peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.

Pilar 3 – Mutu dan Keamanan Pangan, meliputi bidang:

- a. pengawasan regulasi dan standar gizi;
- b. pengawasan keamanan pangan segar;
- c. pengawasan keamanan pangan olahan;
- d. pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum; dan
- e. promosi keamanan pangan.

Pilar 4 – Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, meliputi bidang:

- a. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- c. penyediaan air bersih dan sanitasi;
- d. penerapan kawasan tanpa rokok; dan
- e. penerapan perilaku sehat.

Pilar 5 – Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, meliputi bidang:

- a. perencanaan pangan dan gizi;
- b. penguatan peranan lintas sektor;
- c. penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi;
- d. pelibatan pemangku kepentingan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. penyusunan dan penyampaian laporan.


Program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait yang dikoordinasikan berdasarkan bidang yang ada pada Pilar Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi beserta frekuensi pemantauan dan evaluasinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

2. Pendekatan Multisektor

Pendekatan multisektor dalam pangan dan gizi sangat diperlukan, karena perbaikan melalui intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 30 persen dalam *stunting* pada anak balita. Sedangkan kontribusi 70 persen lainnya diperoleh dari kegiatan intervensi sensitif yang umumnya dilakukan oleh sektor non kesehatan. Intervensi gizi sensitif tersebut antara lain perlindungan sosial, penguatan pertanian, serta perbaikan air dan sanitasi lingkungan, dan keluarga berencana.

Oleh sebab itu, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif secara bersamaan dan terintegrasi akan meningkatkan efektifitas penurunan masalah gizi. Selain integrasi, diperlukan dukungan faktor pemungkin yang akan memberikan kesempatan dan dorongan seluruh kegiatan berjalan dengan baik. Faktor pemungkin tersebut antara lain pengetahuan, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, kapasitas dan sumber pendanaan.

Gambar 1. Kerangka Pendekatan



C. Penguatan RAN-PG

RAN-PG merupakan pedoman yang disusun dan diimplementasikan oleh kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat pusat yang selanjutnya diterjemahkan dalam RAD-PG di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Penguatan RAN-PG merupakan hal yang perlu dilakukan, dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Penguatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi

| Level Pelaksanaan | Kegiatan |
|-------------------|--|
| Pusat | 1. memperkuat legal aspek RAN-PG; a. membentuk tim koordinasi di tingkat pusat yang terdiri dari lintas sektor; |

| Level Pelaksanaan | Kegiatan |
|-------------------|--|
| | <p>b. menetapkan RAN-PG ke dalam peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas.</p> <p>2. Perencanaan dan Penganggaran</p> <p>a. sosialisasi RAN-PG kepada kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan;</p> <p>b. menjadikan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 sebagai acuan untuk melaksanakan perbaikan gizi pada 1000 HPK;</p> <p>c. menjadikan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 sebagai acuan untuk menyusun dan melaksanakan RAN-PG;</p> <p>d. penyusunan pedoman teknis:</p> <p>1) menyusun pedoman penyusunan RAD-PG;</p> <p>2) menyusun pedoman pemantauan dan evaluasi RAN-PG dan RAD-PG.</p> <p>e. program intervensi gizi sensitif dan spesifik terdapat dalam RKA K/L dan memastikan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya;</p> <p>f. mengembangkan <i>database</i> rencana aksi pangan dan gizi.</p> <p>3. Implementasi</p> <p>a. melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan memperhatikan pendekatan multisektor dan pendekatan lain yang tepat;</p> <p>b. intervensi gizi terintegrasi dalam rangka penurunan prevalensi <i>stunting</i> di lokasi prioritas.</p> <p>4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan</p> <p>a. pembuatan <i>website</i> dalam rangka pemantauan dan evaluasi;</p> <p>b. melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target indikator antara dan indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin maupun survei;</p> |

| Level Pelaksanaan | Kegiatan |
|-------------------|---|
| | <p>c. melaksanakan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor;</p> <p>d. kunjungan lapangan/pendampingan;</p> <p>e. membuat laporan tahunan pelaksanaan RAN-PG.</p> |
| Provinsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. memperkuat legal aspek RAD-PG <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk tim koordinasi di tingkat provinsi yang terdiri dari lintas sektor dan penetapan surat keputusan (SK) tim tersebut. Tim koordinasi terdiri dari tim pengarah dan tim teknis; b. menetapkan RAD-PG melalui Peraturan Gubernur. 2. Perencanaan dan Penganggaran <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan RAD-PG di tingkat provinsi; b. sosialisasi RAD-PG kepada pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; c. Program intervensi gizi sensitif dan spesifik dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya. 3. Implementasi <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan memperhatikan pendekatan multisektor dan pendekatan lain yang tepat; b. intervensi gizi terintegrasi dalam rangka penurunan prevalensi <i>stunting</i> di lokasi prioritas. 4. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target indikator antara dan indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin maupun survei; b. melaksanakan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor; c. kunjungan lapangan/pendampingan; |

| Level Pelaksanaan | Kegiatan |
|--------------------|---|
| | d. membuat laporan tahunan pelaksanaan RAD-PG di provinsi dan pelaksanaan RAD-PG kabupaten/kota. |
| Kabupaten/ kota | <ol style="list-style-type: none">1. memperkuat legal aspek RAD-PG<ol style="list-style-type: none">a. membentuk tim koordinasi di tingkat kabupaten/kota yang terdiri dari lintas sektor dan penetapan surat keputusan (SK) tim tersebut. Tim koordinasi terdiri dari tim pengarah dan tim teknis;b. menetapkan dasar hukum RAD-PG melalui Peraturan Bupati/Walikota.2. Perencanaan dan Penganggaran<ol style="list-style-type: none">a. sosialisasi RAD-PG kepada pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota;b. program intervensi gizi sensitif dan spesifik terdapat dalam dokumen perencanaan dan memastikan intervensi tersebut memperoleh pendanaan yang memadai setiap tahunnya.3. Implementasi melaksanakan intervensi gizi sensitif dan spesifik dengan memperhatikan pendekatan multisektor dan pendekatan lain yang tepat.4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan<ol style="list-style-type: none">a. melakukan pencatatan atau pengumpulan data terkait target indikator antara dan indikator utama yang harus dicapai, dapat berupa data rutin maupun survei;b. melaksanakan pertemuan atau forum dalam rangka koordinasi dan evaluasi rutin lintas sektor;c. kunjungan lapangan;d. membuat laporan tahunan pelaksanaan RAD-PG di kabupaten/kota. |

BAB III KERANGKA PELAKSANAAN RENCANA AKSI

A. Faktor Determinan Pangan dan Gizi

Di dalam melaksanakan rencana aksi pangan dan gizi selain didasarkan kepada RPJMN 2015-2019, juga memperhatikan beberapa komitmen global, diantaranya *The World Health Assembly* pada tahun 2012, dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*).

Komitmen dalam *The World Health Assembly* pada tahun 2012 adalah untuk mencapai target penurunan indikator gizi pada tahun 2025, yaitu : 1) penurunan 40 persen prevalensi anak balita pendek dan sangat pendek; 2) penurunan 50 persen anemia pada wanita usia subur; 3) penurunan 30 persen bayi lahir dengan BBLR; 4) peningkatan ASI eksklusif sampai paling sedikit 50 persen; 6) Menurunkan dan mempertahankan *wasting* pada balita kurang dari 5 persen.

Selanjutnya agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) yaitu menyepakati pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup.

Target yang ingin dicapai pemerintah Indonesia pada tujuan kedua *SDGs* adalah:

- a. menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan;
- b. menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif,

- dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian;
- c. menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun; dan
 - d. menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.


Gambar 2 mengilustrasikan konsep terjadinya masalah gizi secara umum, dengan penekanan pada balita. Kerangka tersebut memperlihatkan jalur terjadinya suatu keadaan salah gizi/*malnutrition*. Dua faktor langsung yang mempengaruhi status gizi adalah kecukupan konsumsi dan status kesehatan/kejadian infeksi. Keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi, yaitu pada anak yang kekurangan gizi maka daya tahannya akan turun sehingga akan mudah menderita penyakit infeksi, selanjutnya jatuh pada kondisi *malnutrition*, sebaliknya seorang anak yang menderita penyakit infeksi akan mengalami kekurangan asupan karena nafsu makan yang rendah dan meningkatnya kebutuhan zat gizi akibat penyakit pada keadaan *malnutrition*. Kurangnya asupan makanan dan terjadinya penyakit infeksi sangat dipengaruhi oleh pola asuh yang diberikan ibu atau pengasuh anak. Pola asuh ibu atau pengasuh sangat dipengaruhi oleh pendidikan ibu karena menentukan pemahaman ibu terhadap pola asuh anak yang baik. Dengan demikian ada faktor-faktor lain diluar faktor kesehatan yang berpengaruh terhadap kedua faktor penyebab langsung salah gizi, yang dikategorikan sebagai faktor penyebab tidak langsung dan faktor dasar.

Faktor penyebab tidak langsung yang mempengaruhi status gizi, antara lain:

- a. ketahanan pangan keluarga yang menentukan kecukupan konsumsi setiap anggota keluarga;
- b. pola asuh yang menentukan kecukupan zat gizi yang antara lain terdiri dari pemberian ASI eksklusif pada anak 0-6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6 bulan-2 tahun, dan penyiapan makanan secara higienis; dan

- c. pemanfaatan pelayanan kesehatan saat sakit dan akses terhadap lingkungan yang bersih.

Gambar 2. Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi



Kecukupan konsumsi dipengaruhi oleh ketahanan pangan di tingkat keluarga dan pola asuh, sementara itu penyakit infeksi dipengaruhi oleh pelayanan kesehatan seperti imunisasi, kualitas lingkungan hidup, ketersediaan air bersih, sanitasi, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, faktor yang mendasari faktor langsung dipengaruhi oleh akar masalah, adalah pendidikan, kelembagaan, politik dan ideologi, kebijakan ekonomi, sumber daya lingkungan, teknologi, dan penduduk.

Untuk meningkatkan ketahanan pangan diperlukan upaya untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat, apabila salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak berfungsi, maka pemerintah perlu melakukan tindakan intervensi. Upaya yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan dapat berupa bantuan/subsidi saprodi, kebijakan harga pangan, kebijakan impor/ekspor, kebijakan cadangan pangan pemerintah. Untuk meningkatkan keterjangkauan perlu dilakukan intervensi dalam aspek distribusi berupa penyaluran pangan bersubsidi, penyaluran pangan untuk keadaan darurat dan operasi pasar untuk pengendalian harga pangan. Sementara itu dalam aspek konsumsi dapat dilakukan pemberian makanan tambahan untuk kelompok rawan pangan/gizi buruk, pemberian bantuan tunai untuk meningkatkan kemampuan mengakses pangan.

Kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang menggambarkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhannya, terutama kebutuhan pangan yang cukup dan aman. Mengatasi kemiskinan artinya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang aman, dan bergizi, namun selain itu juga diperlukan adanya pola asuh dan pemberian makan yang tepat yang ditentukan oleh pengetahuan orang tua, terutama ibu. Faktor lain yang harus diperhatikan adalah akses terhadap layanan kesehatan yang salah satunya dilakukan melalui program jaminan kesehatan sosial, sanitasi yang baik yang dapat menurunkan kejadian infeksi, dan lingkungan yang aman. Apabila hal ini berjalan dengan baik dampaknya sensitif terhadap perbaikan gizi.

Upaya perbaikan gizi melalui intervensi spesifik yang dilakukan secara langsung terhadap sasaran yang rawan akan efektif apabila cakupannya ditingkatkan. Untuk meningkatkan cakupan intervensi gizi diperlukan adanya dukungan dari sektor lainnya yang dalam hal ini disebut sebagai intervensi sensitif. Permasalahan yang diselesaikan oleh selain sektor kesehatan adalah permasalahan mendasar yang mempengaruhi penyebab langsung kurang gizi, seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan (jaminan sosial), sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan anak usia dini, pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan perlindungan anak.

B. Intervensi Gizi Terintegrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penurunan Prevalensi *Stunting*

Kerangka intervensi *stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif.

1. Intervensi Gizi Spesifik

Kegiatan ini merupakan intervensi yang berpengaruh secara langsung terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan intervensi gizi spesifik antara lain:

- a. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik dan pada anak balita bermasalah gizi,

- pemberian obat cacing pada anak, pemberian kapsul vitamin A pada anak usia 6-59 bulan, dan imunisasi dasar lengkap; dan
- b. Promosi Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif serta konsumsi garam beryodium.


2. Intervensi Gizi Sensitif

Intervensi ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan diluar sektor kesehatan dan berkontribusi sebesar 70 persen pada penurunan *stunting*. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan terkait Intervensi Gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada beberapa kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan *stunting* melalui intervensi gizi sensitif antara sebagai berikut: menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;

- a. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
- b. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi;
- c. melakukan fortifikasi bahan pangan;
- d. pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan masalah kesehatan dan gizi;
- e. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.
- f. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB);
- g. menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- h. memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua;
- i. memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- j. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
- k. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi pada remaja;
- l. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin;

Kedua kerangka intervensi *stunting* diatas sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi *stunting* seperti yang terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Result Framework Pelaksanaan Intervensi Gizi Terintegrasi



C. Kerangka Kelembagaan

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi melibatkan beberapa kementerian/lembaga yaitu:

- 1) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- 2) Kementerian Koordinator Perekonomian;
- 3) Kementerian Koordinator Kemaritiman;
- 4) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas;
- 5) Kementerian Dalam Negeri;
- 6) Kementerian Kesehatan;
- 7) Kementerian Pertanian;
- 8) Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 9) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10) Kementerian Perindustrian;
- 11) Kementerian Sosial;
- 12) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 13) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 14) Kementerian Agama;
- 15) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 16) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 17) Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
- 18) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

D. Peran Sektor Non Pemerintah

Selain sektor pemerintah, sektor non pemerintah seperti dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, mitra pembangunan, media massa dan berbagai kelompok masyarakat madani lainnya dapat terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Instansi Pelaksana

Instansi yang akan mengimplementasikan rencana aksi ini secara umum adalah kementerian/lembaga yang terlibat, akan tetapi terbuka juga pada kementerian/lembaga lain, di luar yang dicantumkan dalam RAN-PG ini. Disamping itu juga dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan kementerian/lembaga dikelompokkan ke dalam lima pilar sebagai berikut :

1. Perbaikan gizi masyarakat. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam pilar ini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kementerian Agama;
2. Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam pilar ini adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Mutu dan keamanan pangan. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam pilar ini adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kesehatan;
4. Perilaku hidup bersih dan sehat. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam pilar ini adalah Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi;
5. Koordinasi pembangunan pangan dan gizi. Kementerian/lembaga yang terlibat dalam pilar ini adalah Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan Kementerian Koordinator Kemaritiman.

F. Pembiayaan

Pembiayaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi dilakukan oleh pemerintah dan atau sumber lain seperti CSR, mitra pembangunan, dan sumber lain sesuai Peraturan perundang-undangan.

G. Strategi Pengembangan Kapasitas

Untuk melaksanakan program yang telah direncanakan, diperlukan adanya peningkatan kapasitas organisasi, sumber daya manusia, dan panduan pelaksanaan program atau kegiatan. Strategi pengembangan kapasitas yang dapat dilakukan adalah dengan cara berikut:

1. Pelatihan

Pelatihan merupakan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Pelatihan yang diberikan harus menunjang kompetensi SDM untuk melaksanakan perbaikan pangan dan gizi terutama pada 1000 HPK. Pelatihan dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu:

a. *Pre service training*

Kegiatan *pre service training* yang dilakukan meliputi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan isu strategis gizi bagi perguruan tinggi atau pusat pelatihan tenaga kesehatan. Untuk memastikan hal ini salah satu yang dapat dilakukan adalah menjadikan adanya isu strategis pangan dan atau gizi dalam kurikulum rumpun ilmu kesehatan dan kurikulum ilmu pertanian yang bisa dijadikan sebagai syarat akreditasi perguruan tinggi.

b. *On the job/ in service training*

Dengan adanya kurikulum dan modul pelatihan, dapat dilakukan pelatihan kepada tenaga yang terkait dengan 1000 HPK untuk mendukung berbagai kompetensi terkait 1000 HPK, diantaranya adalah komunikasi konseling, penyuluhan, dan praktik implementasi intervensi seperti inisiasi menyusui dini (IMD) dan pembuatan MP ASI, STBM, penganekaragaman pangan, penyuluhan pertanian, parenting, PAUD, kesehatan reproduksi. Diperlukan adanya pengelola pelatihan ini di tingkat pusat dan

daerah. Materi untuk *on the job training* disediakan oleh tim khusus yang dikoordinasikan oleh Pokja Pelatihan Gernas 1000 HPK dan di tingkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda dipimpin oleh bupati, wali kota dan gubernur.

2. Pedoman teknis

Setiap kementerian/lembaga dapat menerbitkan pedoman teknis sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.

H. Strategi Advokasi dan Komunikasi

Advokasi merupakan strategi untuk meningkatkan komitmen para pengambil keputusan. Advokasi perlu dilakukan kepada pihak yang berkaitan dengan pembangunan pangan dan gizi.

BAB IV PENUTUP

Keberadaan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) akan menjadi panduan di dalam mengintegrasikan kegiatan pangan dan gizi di tingkat pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu dokumen ini sangat penting agar dipedomani untuk tercapainya pembangunan pangan dan gizi. Pemanfaatan RAN-PG tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga penting bagi kalangan non-pemerintah yang terlibat dalam pembangunan pangan dan gizi. Di samping itu, RAN-PG ini akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RAD-PG.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI 2017 – 2019

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|---|----------|--------|------|------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| I Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | | | | |
| 1. | Pembinaan Kesehatan Masyarakat | a. Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat | 1) Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan (PMT) (%) | Kemenkes | 65 | 80 | 95 | Triwulanan | Tahunan |
| | | | 2) Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) (%) | Kemenkes | 90 | 95 | 98 | Bulanan | Tahunan |
| | | | 3) Persentase bayi kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif (%) | Kemenkes | 44 | 47 | 50 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 4) Persentasi bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (%) | Kemenkes | 44 | 47 | 50 | Semesteran | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|----|---------|---------------------------------|---|----------|--------|------|------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| | | | 5) Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan (%) | Kemenkes | 80 | 85 | 90 | Triwulanan | Tahunan |
| | | | 6) Persentase remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD) (%) | Kemenkes | 20 | 25 | 30 | Semesteran | Tahunan |
| | | b. Pembinaan Kesehatan Keluarga | 1) Persentase puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 1 (%) | Kemenkes | 60 | 65 | 70 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 2) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran peserta didik kelas 7 dan kelas 10 (%) | Kemenkes | 50 | 55 | 60 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 3) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja (%) | Kemenkes | 35 | 40 | 45 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 4) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (%) | Kemenkes | 84 | 87 | 90 | Triwulanan | Tahunan |
| | | | 5) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali (K4) (%) | Kemenkes | 76 | 78 | 80 | Triwulanan | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|----|--|--|---|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| | | | 6) Persentase kunjungan neonatal 1 (KN1) (%) | Kemenkes | 81 | 85 | 90 | Triwulanan | Tahunan |
| | | | 7) Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%) | Kemenkes | 79 | 82 | 85 | Triwulanan | Tahunan |
| | | | 8) Persentase Puskesmas yang melaksanakan orientasi program P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) (%) | Kemenkes | 88 | 95 | 100 | Triwulanan | Tahunan |
| 2. | Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) | Penyelenggaraan Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 1) Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta jiwa) | Kemenkes | 96,9 | 102 | 107,2 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah penduduk yang menjadi peserta non-penerima bantuan iuran (non-PBI) melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta jiwa) | Kemenkes | 113,6 | 128,7 | 150,3 | Semesteran | Tahunan |
| 3. | Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Pelayanan sosial dasar | Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam peningkatan termasuk penguatan kelembagaan posyandu dalam pelayanan sosial dasar masyarakat | Kemen Desa PDTT | 34 Prov. 505 kab/kota | 34 Prov. 505 kab/kota | 34 Prov. 505 kab/kota | Semesteran | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|----|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| 4. | Pengembangan daerah tertentu | Penanganan Daerah Rawan Pangan | 1) Jumlah kabupaten daerah tertinggal di daerah tertentu yang mendapatkan kontribusi dalam peningkatan | Kemen Desa PDTT | 16 | 10 | 15 | Bulanan | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah kabupaten rawan pangan yang mencukupi ketersediaan pangan | Kemen Desa PDTT | 16 | 10 | 15 | Bulanan | Tahunan |
| | | | 3) Berkurangnya jumlah desa tertinggal di daerah rawan pangan di Kabupaten Daerah Tertinggal di daerah Tertentu | Kemen Desa PDTT | 32 | 20 | 30 | Bulanan | Tahunan |
| | | | 4) Bertambahnya desa mandiri di daerah rawan pangan di Kabupaten Daerah Tertinggal di daerah Tertentu | Kemen Desa PDTT | 32 | 20 | 30 | Bulanan | Tahunan |
| | | | 5) Peningkatan kemandirian desa tertinggal dalam kecukupan pangan dan ekonomi di daerah tertinggal | Kemen Desa PDTT | 18 | 20 | 30 | Bulanan | Tahunan |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial | a. Pemberian bantuan tunai bersyarat (PKH) | 1) Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang dapat mengakses layanan kesehatan, Pendidikan, dan kesejahteraan | Kemensos | 6.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | Triwulanan | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|----|-------------------------|--|---|----------|------------|------------|------------------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| | | | sosial. | | | | | | |
| | | | 2) Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang mendapatkan Family Developmen Session (FDS) terkait gizi dan kesehatan | Kemensos | 900.000 | 2.500.000 | 3.500.000 | Triwulanan | Tahunan |
| | | b. Penyediaan layanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial | 1) Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar | Kemensos | 130.000 | 92.000 | 150.000 | Triwulanan | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar | Kemensos | 37.500 | 137.000 | 140.000 | Triwulanan | Tahunan |
| 6. | Penanganan Fakir Miskin | Pemberian bantuan pangan | 1) Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan beras sejahtera (Rastra) | Kemensos | 14.212.742 | 5.526.763 | Belum Ditetapkan | Triwulanan | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah keluarga fakir miskin yang mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) | Kemensos | 1.286.194 | 10.073.237 | 15.600.000 | Triwulanan | Tahunan |
| 7. | Rehabilitasi Sosial | Pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah | 1) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti | Kemensos | 30.866 | 28.619 | 30.000 | Triwulanan | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|----|---|--|--|-----------|--------|--------|--------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| | | Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam panti dan/atau lembaga dan luar panti. | 2) Jumlah anak yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti | Kemensos | 78.320 | 90.000 | 94.000 | Triwulanan | Tahunan |
| | | | 3) Jumlah lansia yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti | Kemensos | 35.044 | 35.175 | 40.000 | Triwulanan | Tahunan |
| | | | 4) Jumlah tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam dan luar panti | Kemensos | 14.965 | 14.965 | 15.700 | Triwulanan | Tahunan |
| 8. | Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat | a. Penyelenggaraa n Layanan Pendidikan Anak Usia Dini | Persentasi Kabupaten/Kota yang memiliki lembaga PAUD pembina yang menyelenggarakan holistik integratif (%) | Kemdikbud | 20 | 50 | 70 | Semesteran | Tahunan |
| | | b. Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga | Lembaga menyelenggarakan pendidikan untuk intervensi penurunan prevalensi <i>stunting</i> (lembaga) | Kemdikbud | 1.750 | 22.471 | 22.471 | Semesteran | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|-----|--|---|---|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| 9. | Pendidikan Dasar dan Menengah | Pembinaan Sekolah Dasar | 1) Jumlah sekolah dasar yang melaksanakan UKS: a. Kantin Sehat b. Sanitasi | Kemdikbud | 630 315 315 | 630 315 315 | 630 315 315 | Tahunan | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah siswa sekolah dasar yang mendapatkan program gizi anak sekolah | Kemdikbud | 100.000 | 100.000 | 100.000 | Semesteran | Tahunan |
| 10. | Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga | a. Pembinaan keluarga balita dan anak. | 1) Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan tumbuh kembang balita dan anak (%) | BKKBN | 60,5 | 65,5 | 70,5 | Triwulanan | Tahunan, Tiga Tahunan |
| | | | 2) Jumlah keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar promosi 1000HPK | BKKBN | - | 2.353.789 | Belum Ditetapkan | Semesteran | Tahunan |
| | | b. Pembinaan Ketahanan Remaja | Indeks kesehatan reproduksi remaja (KRR) melalui generasi berencana (genre) | BKKBN | 50 | 51 | 52 | Tahunan | Tahunan |
| 11. | Tumbuh kembang anak | Pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan | Sosialisasi Keluarga dan anak sebagai pelopor dan pelapor dalam memahami ASI, gizi seimbang, dan bahaya rokok (provinsi) | Kemen PPPA | - | 10 | 10 | Triwulanan | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|---|---|---|---|----------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| 12. | Program Bimbingan Masyarakat Islam | Pengelolaan urusan agama islam dan pembinaan syariah | Peningkatan kualitas pelayanan KUA /Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pranikah (juta) | Kemenag | 2,40 | 2,45 | 2,50 | Semesteran | Tahunan |
| 13. | Program bimbingan masyarakat katolik | Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik | Peningkatan bimbingan dan pembinaan kepada umat beragama katolik/jumlah keluarga katolik yang memperoleh bimbingan keluarga | Kemenag | 13 | 13 | 13 | Semesteran | Tahunan |
| 14. | Program Bimbingan Masyarakat Hindu | Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan Urusan Agama Hindu | Peningkatan umat yang memperoleh bimbingan/Jumlah pembinaan keluarga sukinah yang terstandar (provinsi) | Kemenag | 5 | 5 | 5 | Semesteran | Tahunan |
| 15. | Program Pendidikan Islam | Peningkatan akses, mutu, dan relevansi madrasah | Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan madrasah/jumlah madrasah yang meningkat standar UKS | Kemenag | 150 | 150 | 150 | | |
| II Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam | | | | | | | | | |
| 16. | Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil | Peningkatan produksi tanaman pangan | 1) Tercapainya produksi padi (ton) | Kementan | 78.132.000 | 80.085.000 | 82.000.000 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 2) Tercapainya produksi jagung (ton) | Kementan | 22.360.000 | 23.484.708 | 24.100.000 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 3) Tercapainya produksi kedelai (ton) | Kementan | 2.757.996 | 2.941.000 | 2.600.000 | Semesteran | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|--|--|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| | produksi tanaman pangan | | 4) Tercapainya produksi kacang tanah (ton) | Kementan | 768.970 | 782.400 | 796.000 | Semesteran | Tahunan |
| 5) Tercapainya produksi kacang hijau (ton) | | | Kementan | 300.350 | 304.850 | 309.400 | Semesteran | Tahunan | |
| 6) Tercapainya produksi ubi kayu (ton) | | | Kementan | 27.623.800 | 28.187.400 | 28.762.400 | Semesteran | Tahunan | |
| 7) Tercapainya produksi ubi jalar (ton) | | | Kementan | 2.750.000 | 2.800.000 | 2.850.000 | Semesteran | Tahunan | |
| 17. | Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ramah lingkungan | Pemenuhan kebutuhan sebagian besar konsumsi produk hortikultura lainnya dalam negeri dan ekspor secara ramah lingkungan | 1) Produksi jeruk (ton) | Kementan | 2.223.693 | 2.301.651 | 2.392.649 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 2) Produksi mangga (ton) | Kementan | 1.905.267 | 1.991.004 | 2.060.689 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 3) Produksi manggis (ton) | Kementan | 168.562 | 175.136 | 182.317 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 4) Produksi salak (ton) | Kementan | 739.202 | 778.779 | 824.304 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 5) Produksi nenas (ton) | Kementan | 1.431.044 | 1.481.131 | 1.537.414 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 6) Produksi pisang (ton) | Kementan | 6.776.916 | 6.912.454 | 7.048.975 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 7) Produksi cabai (ton) | Kementan | 2.196.657 | 2.245.440 | 2.295.481 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 8) Produksi bawang merah (ton) | Kementan | 1.579.772 | 1.608.766 | 1.639.724 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 9) Produksi wortel (ton) | Kementan | 520.745 | 532.462 | 545.508 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 10) Produksi kentang (ton) | Kementan | 1.437.332 | 1.471.828 | 1.508.623 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 11) Produksi kol/kubis (ton) | Kementan | 1.505.410 | 1.534.765 | 1.568.991 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 12) Produksi petsai/sawi(ton) | Kementan | 632.783 | 647.020 | 662.872 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 13) Produksi tomat (ton) | Kementan | 974.914 | 998.312 | 1.023.270 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 14) Produksi kangkung (ton) | Kementan | 341.334 | 350.038 | 359.664 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 15) Produksi bayam (ton) | Kementan | 143.279 | 146.933 | 150.974 | Semesteran | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|-----|---|--|---|----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| 18. | Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Peningkatan produksi tanaman perkebunan secara optimal | 1) Produksi kelapa (ton) | Kementan | 3.400.980 | 3.446.380 | 3.497.430 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 2) Produksi kakao (ton) | Kementan | 872.000 | 916.000 | 961.000 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 3) Produksi tebu (ton) | Kementan | 2.698.000 | 2.948.000 | 3.800.000 | Semesteran | Tahunan |
| 19. | Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat | Peningkatan produksi pangan hewani asal ternak | 1) Produksi daging sapi/kerbau (ton) | Kementan | 639.610 | 694.960 | 755.040 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 2) Produksi daging ayam buras (ton) | Kementan | 334.440 | 338.250 | 342.110 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 3) Produksi daging ayam ras petelur (ton) | Kementan | 119.510 | 131.460 | 111.610 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 4) Produksi daging ayam ras pedaging (ton) | Kementan | 2.805.260 | 2.934.260 | 3.085.630 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 5) Produksi daging itik (ton) | Kementan | 42.370 | 45.400 | 48.650 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 6) Produksi telur (ton) | Kementan | 3.565.860 | 3.655.430 | 3.770.040 | Semesteran | Tahunan |
| 20. | Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | a. Penanganan daerah rawan pangan dan <i>stunting</i> | 1) Jumlah Kawasan Mandiri Pangan (kawasan) | Kementan | 78 | 20 | 20 | Tahunan | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) (kelompok) | Kementan | 1.691 | 2.300 | 2.500 | Tahunan | Tahunan |
| | | b. Stabilisasi harga pangan | 1) Jumlah Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) (unit) | Kementan | 406/812 | 500/1.000 | 500/1.000 | Tahunan | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|-----|--|---|---|------------|--------|-------|-------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| | | | 2) Jumlah Toko Tani Indonesia Center (TTIC) (unit) | Kementan | 5 | 20 | 14 | Tahunan | Tahunan |
| | | c. Penganekaragaman pangan | 1) Jumlah lokasi kampanye penganekaragaman pangan (lokasi) | Kementan | 35 | 35 | 35 | Tahunan | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah pengembangan pangan pokok lokal (unit) | Kementan | - | 15 | 20 | Tahunan | Tahunan |
| 21. | Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro | Penumbuhan dan pengembangan industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan | 1) Jumlah perusahaan yang diberikan bantuan mesin/peralatan dalam rangka pengembangan industri berbasis tepung non gandum | Kemenperin | 1 | 1 | 1 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 2) Promosi dan kerjasama pada industri makanan, hasil laut dan perikanan | Kemenperin | 8 | 8 | 8 | Semesteran | Tahunan |
| 22. | Penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan | a. Pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan | Rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional (Kg/Kap/Tahun) | KKP | 47,12 | 50,65 | 54,49 | Tahunan | Tahunan |
| | | | 1) Terkendalinya inflasi ikan | KKP | < 15 | < 15 | < 15 | | |
| | | b. Penguatan logistik | 2) Pembangunan <i>cool storage</i> | KKP | 15 | 14 | 15 | Tahunan | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|-------------------------------------|--|---|---|------------|--------|------|------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| | | kelautan dan perikanan | (gudang beku) | | | | | | |
| | | | 3) Pengadaan kendaraan berpendingin pengangkut ikan | KKP | 130 | 40 | 40 | Tahunan | Tahunan |
| 23. | | Peningkatan konsumsi ikan dalam negeri | 1) Jumlah mitra partisipasi publik dalam meningkatkan konsumsi ikan | KKP | 30 | 32 | 35 | Tahunan | Tahunan |
| | | | 2) Volume produk olahan hasil perikanan (juta ton) | KKP | 6,2 | 6,5 | 6,8 | Tahunan | Tahunan |
| III Mutu dan Keamanan Pangan | | | | | | | | | |
| 24. | Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro | Penumbuhan dan pengembangan industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan | Tersusunnya standar (RSNI/SNI) produk industri makanan, hasil laut dan perikanan | Kemenperin | 8 | 6 | 8 | Semesteran | Tahunan |
| 25. | Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya | a. Menurunkan Bahan Berbahaya yang disalahgunakan dan migran berbahaya dalam pangan | 1) Persentasi sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai kebutuhan | BPOM | 54 | 56 | 58 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 2) Persentase kemasan pangan yang memenuhi syarat | BPOM | 88 | 89 | 90 | Semesteran | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|-----|--|--|---|------|--------|--------|--------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| | | b. Meningkatkan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat | 1) Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya | BPOM | 139 | 170 | 201 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah pasar aman di destinasi pariwisata | BPOM | 10 | 10 | 10 | Semesteran | Tahunan |
| 26. | Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan | Meningkatkan intervensi hasil pengawasan keamanan pangan dan penguatan <i>rapid alert system</i> keamanan pangan | 1) Jumlah desa pangan aman | BPOM | 100 | 100 | 100 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah kab/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP | BPOM | 20 | 20 | 20 | Semesteran | Tahunan |
| 27. | Pengawasan obat dan makanan di 33 balai besar/ balai POM | Meningkatkan kinerja pengawasan makanan di seluruh Indonesia | Jumlah sampel makanan yang diuji dengan parameter kritis | BPOM | 24.772 | 24.952 | 24.952 | Semesteran | Tahunan |
| 28. | Inspeksi dan sertifikasi pangan | a. Meningkatkan mutu sarana produksi dan distribusi | 1) Jumlah sarana produksi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu | BPOM | 480 | 520 | 560 | Triwulan | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|-----|---|---|---|----------|--------|--------|--------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| | | pangan | 2) Jumlah sarana distribusi pangan yang dilakukan inspeksi dalam rangka pendalaman mutu dan sertifikasi | BPOM | 120 | 130 | 140 | Triwulan | Tahunan |
| | | b. Peningkatan Kemandirian Pelaku Usaha Pangan Olahan | Persentasi industri pangan olahan yang menerapkan program manajemen risiko (%) | BPOM | 7 | 9 | 11 | Triwulan | Tahunan |
| 29. | Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar | Peningkatan pengawasan keamanan pangan segar | 1) Jumlah rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan (rekomendasi) | Kementan | 35 | 35 | 35 | Tahunan | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah tenaga pengawas mutu dan keamanan pangan (orang) | Kementan | 100 | 100 | 100 | Tahunan | Tahunan |
| 30. | Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat | Peningkatan sarana penjaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) | 1) Jumlah sarana produksi hewan ASUH (unit) | Kementan | 166 | 173 | 180 | Tahunan | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah sarana dan prasarana pencegahan penularan zoonosis (unit) | Kementan | 30 | 30 | 30 | Tahunan | Tahunan |
| 31. | Pembinaan Kesehatan Masyarakat | Penyehatan lingkungan | 1) Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM | Kemenkes | 35.000 | 40.000 | 45.000 | Bulanan | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|---|--------------------------------------|---|--|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| | | | 2) Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan (%) | Kemenkes | 40 | 45 | 50 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 3) Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan (%) | Kemenkes | 54 | 56 | 58 | Triwulanan | Tahunan |
| IV Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | | | | | |
| 32. | Pencegahan dan pengendalian penyakit | a. Surveilans dan Karantina Kesehatan | Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap (%) | Kemenkes | 92 | 92.5 | 93 | Bulanan | Tahunan, tiga tahunan |
| | | b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | 1) Persentase puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu (%) | Kemenkes | 30 | 40 | 50 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 2) Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah (%) | Kemenkes | 30 | 40 | 50 | Semesteran | Tahunan |
| | | | 3) Persentase desa dengan Posbindu PTM (%) | Kemenkes | 30 | 40 | 50 | Semesteran | Tahunan |
| | | c. Pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik | Jumlah anak yang minum obat cacing | Kemenkes | 33.440.191 | 45.118.857 | 45.639.695 | Semesteran | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|-----|--|---|--|-----------|--------|------|------|------------|-----------------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| 33. | Pembinaan Kesehatan Masyarakat | Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan | Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (%) | Kemenkes | 60 | 70 | 80 | Semesteran | Tahunan, Tiga Tahunan |
| 34. | Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman | Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman | 1) Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum | KemenPUPR | 88% | 94% | 100% | Tahunan | Tahunan |
| | | | 2) Persentasi peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi | KemenPUPR | 85% | 92% | 100% | Tahunan | Tahunan |
| 35. | Pengaturan, pembinaan, pengawasan, pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengembangan sistem penyediaan air minum | Fasilitas SPAM PDAM | Jumlah kawasan SPAM masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikembangkan jaringannya | KemenPUPR | 350 | 350 | 350 | Semesteran | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|-----|---|--|--|---------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| 36. | Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman | Pengaturan, pembinaan dan pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi, serta pengelolaan pengembangan infrastruktur sanitasi dan persampahan | 1) Jumlah lokasi yang dibangun Infrastruktur Air Limbah Berbasis Masyarakat (SANIMAS) a. Kawasan b. Kab/Kota | KemenPUPR | 552 158 | 762 165 | 682 89 | Tahunan | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah lokasi yang dibangun Infrastruktur Air Limbah Sistem Terpusat Skala Kawasan a. Kawasan b. Kab/Kota | KemenPUPR | 21 21 | 37 24 | 17 17 | Tahunan | Tahunan |
| | | | 3) Jumlah lokasi yang dibangun Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) a. Kawasan b. Kab/Kota | KemenPUPR | 75 70 | 119 81 | 71 51 | Tahunan | Tahunan |
| 37. | Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik | Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi | Jumlah sosialisasi terkait <i>stunting</i> pada media cetak, elektronik , dan media sosial (Melalui radio nasional, infografis, videografis, banner website, media cetak, PSA di Televisi) | Kemenkom-info | - | 26 | 32 | Triwulan | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|-------------------------------------|---|--|--|------------|--------|------|------|------------|------------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| V Koordinasi Pangan dan Gizi | | | | | | | | | |
| 38. | Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pembinaan Administrasi Pencatatan sipil | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (%) | Kemendagri | 79% | 82% | 85% | Semesteran | Semesteran |
| 39. | Bina Pembangunan Daerah | Pembinaan Penyelenggaraan Pembangunan Urusan Pemerintah Daerah III | 1) Jumlah Daerah yang menerapkan SPM urusan kesehatan yang efektif sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 beserta turunannya (Provinsi) | Kemendagri | 34 | 34 | 34 | Tahunan | Tahunan |
| | | | 2) Jumlah daerah yang menerapkan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan (Kab/Kota) | Kemendagri | 40 | 70 | 100 | Tahunan | Tahunan |
| 40. | Pembangunan Maanusia, Masyarakat, dan Kebudayaan | Koordinasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN-PG | 1) Pelaksanaan koordinasi kementerian/lembaga dalam RAN-PG (K/L) | Bappenas | 17 | 17 | 17 | Tahunan | Tahunan |
| | | | 2) Laporan hasil pelaksanaan RAN-PG | Bappenas | 1 | 1 | 1 | Tahunan | Tahunan |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Output | K/L | Target | | | Frekuensi | |
|-----|---------|--|---|----------------|--------|------|------|------------|----------|
| | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | Pemantauan | Evaluasi |
| 41. | | Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Lintas Sektor dalam RAD- PG | Pelaksanaan koordinasi kementerian/ lembaga dalam RAN- PG (K/L) | Kemenko PMK | 17 | 17 | 17 | Tahunan | Tahunan |

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2001 secara nasional kita telah memiliki Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG), sedangkan untuk daerah, sejak tahun 2011 seluruh provinsi telah memiliki Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Pada waktu pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi periode tahun 2011-2015, keterlibatan Perangkat Daerah umumnya masih terbatas, yaitu Bappeda, Dinas Kesehatan, Badan Ketahanan Pangan Provinsi, dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi.

Sejalan dengan perkembangan, saat ini ketahanan pangan dan gizi tidak saja berorientasi pada pangan dan kesehatan, tetapi melibatkan aspek yang lebih luas, sehingga memerlukan keterlibatan multisektor. Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah hasil terbaru dari berbagai penelitian yang menunjukkan fokus perbaikan pangan dan gizi yang paling efektif adalah pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu 270 hari saat janin dalam kandungan dan 730 hari setelah anak lahir atau usia 2 (dua) tahun. Meskipun fokus pada 1000 HPK tetapi perbaikan pangan dan gizi pada periode selanjutnya tetap diperlukan.

Perkembangan yang juga penting diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang pada pasal 63 ayat (3) menyebutkan "*Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (lima) tahun*". Selanjutnya berdasarkan Undang-undang pangan tersebut dijelaskan lebih rinci mengenai Rencana Aksi Pangan dan Gizi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang mengamanatkan RAN-PG ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta RAD-PG provinsi atau RAD-PG kabupaten/kota ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kebutuhan serta kewenangan masing-masing.

Untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 serta menyesuaikan dengan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan perkembangan ilmu pengetahuan, maka telah dilakukan penyusunan RAN-PG Tahun 2017-2019. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rangka penyusunan RAD-PG di Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka diperlukan Pedoman Penyusunan RAD-PG.

B. Tujuan

Pedoman penyusunan ini bertujuan untuk menjadi panduan bagi provinsi dalam menyusun RAD-PG provinsi serta untuk digunakan provinsi dalam mendampingi kabupaten/kota menyusun RAD-PG kabupaten/kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman meliputi :

1. Pendahuluan;
2. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
3. Pengorganisasian;
4. Langkah Teknis Penyusunan dan Pendanaan;
5. Sitematika Penyusunan;
6. Penutup.

BAB II. RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

A. Kedudukan RAD-PG

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) memiliki posisi yang strategis di dalam pembangunan pangan dan gizi. RAD-PG merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas kegiatan dan berbagai kegiatan lainnya yang lebih efektif dan berbasis bukti. Selain itu juga menjadi alat advokasi untuk menjelaskan pentingnya pangan dan gizi kepada para pengambil kebijakan, menggalang komitmen perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pangan dan gizi, dan sebagai arahan untuk menyiapkan perencanaan dan penganggaran yang baik di daerah sehingga sesuai dengan prioritas nasional dan daerah.

Sebagai terjemahan dari perencanaan Pusat dan Daerah, maka kedudukan RAD-PG di daerah sama halnya dengan RAN-PG Tahun 2017-2019 di Pusat. Oleh karena itu RAD-PG harus sejalan dengan RAN-PG Tahun 2017-2019, dan RPJMD di daerah. Dengan demikian maka kedudukan RAD-PG akan menjadi strategis khususnya pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia. Selain itu program dan kegiatan dalam RAD-PG hendaknya mudah diterapkan di lapangan dan keberhasilannya dapat diukur serta tersedia didukung pendanaan yang memadai.

B. Penyusunan RAD-PG

Penyusunan RAD-PG memerlukan keterlibatan berbagai Perangkat Daerah terkait. Penyusunan akan diawali dengan pembentukan tim yaitu Tim Pengarah dan Tim Teknis. Adapun mekanisme kerja penyusunan RAD-PG adalah :

1. Tim pengarah mengadakan rapat sesuai keperluan selama penyusunan RAD-PG;
2. Tim Teknis mengadakan rapat sesuai dengan keperluan selama penyusunan RAD-PG;
3. Tim Teknis mengkonsolidasikan rancangan RAD-PG;
4. Rancangan RAD-PG yang sudah disusun oleh provinsi dikonsultasikan dengan tim di pusat yang dikoordinasikan oleh Bappenas, sebelum ditetapkan oleh Gubernur;

5. Rancangan RAD-PG yang sudah disusun oleh tim kabupaten atau kota dikonsultasikan dengan tim di provinsi yang dikoordinasikan oleh Bappeda, sebelum ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

Dalam menyusun RAD-PG, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap strategi, kegiatan, dan indikator lain yang sesuai dengan kondisi daerah (*local specific*). Pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun kegiatan yang *actionable*. Untuk memudahkan penetapan target setiap program dan kegiatan yang terdapat dalam RAD-PG, periode RAD-PG hendaknya mengikuti periode RPJMD. Dengan begitu RAD-PG dapat sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya yang ada di daerah seperti RPJMD, RKPD, Rentsra perangkat daerah, RKAD, dll.

Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan, RAD-PG disusun untuk jangka waktu lima tahun. Namun jika penetapan RAD-PG telah melewati awal periode RPJMD, maka periode RPJMD dapat disesuaikan dengan sisa periode yang ada sehingga diperlukan sebuah klausul penjelasan periodisasi pada peraturan kepala daerah yang akan menetapkannya. Klausul peraturan kepala daerahnya dapat mengacu kepada pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi.

C. Pelaksanaan RAD-PG

Pelaksanaan RAD-PG melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan di setiap Daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh pemerintah daerah bisa juga melibatkan dunia usaha, masyarakat madani seperti organisasi kemasyarakatan, universitas, organisasi keagamaan dan tokoh agama, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan sebagainya. Pelaksanaan ada yang bersifat hanya oleh salah satu pemangku kepentingan tetapi juga ada yang bersifat bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi dan integrasi.

Dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu :

1. pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan;
2. pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang telah ditentukan oleh

pemerintah pusat;

3. pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan.

D. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara itu evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama output maupun *outcome* dalam satu periode tertentu, misalnya semester atau tahun. Untuk meningkatkan efektifitas monitoring dan evaluasi dan untuk menjadi arahan metodologi, instrumen dan indikator, maka tim pusat akan menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang diterbitkan oleh Pusat.

Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi adalah :

1. menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi;
2. menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi;
3. menentukan waktu pemantauan tim dan lokasi;
4. melakukan pemantauan;
5. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk lokasi pemantauan;
6. evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga memungkinkan dengan menggunakan pihak *eksternal*;
7. menentukan waktu evaluasi, tim evaluasi, dan lokasi evaluasi;
8. menyiapkan laporan hasil evaluasi.

E. Laporan Pelaksanaan RAD-PG

Laporan pelaksanaan RAD-PG perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan RAD-PG disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur. Selanjutnya gubernur menyampaikan Laporan pelaksanaan RAD-PG provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri Perencanaan. Pelaporan pelaksanaan RAD-PG di masing-masing jenjang dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun.

BAB III PENGORGANISASIAN RAD-PG

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi mengamanatkan penetapan RAD-PG provinsi oleh gubernur dan RAD-PG kabupaten/kota oleh bupati/walikota. RAD-PG kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur, selanjutnya RAD-PG provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Menteri Perencanaan. Untuk itu dibutuhkan pengorganisasian yang merupakan unsur manajemen penting untuk memberi arah sehingga RAD-PG bisa berjalan dengan baik mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, alternatif bentuk tim pengarah dan tim teknis dengan struktur organisasi sebagai berikut:

A. Pembentukan Tim RAD-PG

Penyusunan Tim RAD-PG disesuaikan dengan fungsi koordinasi dan fungsi teknis, sehingga setiap perangkat daerah melaksanakan peran dan fungsi sesuai kewenangannya. Adapun Tim RAD-PG provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan susunan anggota dan tugas sebagai berikut :

1. Tim Pengarah

Tim Pengarah terdiri dari unsur kepala daerah dan pimpinan perangkat daerah yang memberikan arahan terhadap RAD-PG mulai dari penyusunan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi.

Susunan tim pengarah terdiri atas :

- a. penanggung jawab : gubernur/bupati/wali kota
- b. ketua : sekretaris daerah
- c. sekretaris : kepala bappeda
- d. anggota : pimpinan perangkat daerah yang terdiri dari instansi yang menangani: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, agama, komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

kependudukan catatatan sipil dan keluarga berencana, dan pengawasan obat dan makanan.

2. Tim Teknis

Tim teknis terdiri dari perangkat daerah dan unit pelaksana teknis yang terkait dalam proses RAD-PG, yaitu :

- a. Ketua : Kepala Bappeda
- b. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan dan Pertanian atau Ketahanan Pangan
- c. Anggota : Kepala bidang yang terdiri dari instansi yang menangani: kesehatan, pertanian, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pendidikan, perindustrian, sosial, agama, komunikasi dan informasi, pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman, pemberdayaan masyarakat desa, kependudukan catatatan sipil dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan pengawasan obat dan makanan.

Struktur organisasi dan susunan tim pengarah dan tim teknis dapat disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan daerah.

B. Tugas Tim RAD-PG

1. Tim pengarah :

- a. memberikan arahan dalam penyusunan RAD-PG antara lain koordinasi penyusunan, kebijakan yang perlu dimasukkan dalam RAD-PG, serta kegiatan prioritas yang diperlukan;
- b. menyampaikan RAD-PG dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas;
- c. memberikan arahan dalam pelaksanaan RAD-PG termasuk kebijakan pelaksanaan dan strategi melaksanakan kegiatan prioritas;
- d. memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi;

- e. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Bupati/Walikota kepada Gubernur dan Gubernur kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

2. Tim Teknis:

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan RAD-PG;
- b. melakukan penyusunan RAD-PG mulai dari membuat jadwal dan rencana kerja, mencari dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, melakukan penyusunan sampai menghasilkan draft untuk disampaikan kepada Tim Pengarah;
- c. menyampaikan draft RAD-PG kepada tim pengarah untuk proses lebih lanjut;
- d. mensosialisasi RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah;
- e. mengordinasikan dan melakukan pelaksanaan RAD-PG;
- f. menjalankan strategi untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan sesuai masukan Tim Pengarah;
- g. mengordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi;
- h. menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi.

C. Pembagian Kerja

Pembagian kerja perlu dilakukan berdasarkan kewenangan dari masing-masing perangkat daerah. Pembagian kerja dapat dilakukan untuk penyusunan pedoman, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, tim teknis dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kerja (pokja) berdasarkan pilar RAN-PG dengan menentukan koordinator pada masing-masing pokja. Adapun pokja yang dibentuk yaitu:

1. Pokja Perbaikan Gizi Masyarakat melibatkan instansi di bidang kesehatan; pemberdayaan masyarakat desa; sosial; pendidikan dan kebudayaan; kependudukan dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan agama.
2. Pokja Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam melibatkan instansi di bidang pertanian; kelautan dan perikanan; dan perindustrian.

3. Pokja Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melibatkan instansi di bidang pengawasan obat dan makanan; pertanian; perindustrian; dan kesehatan.
4. Pokja Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melibatkan instansi di bidang kesehatan; pekerjaan umum/cipta karya/perumahan dan pemukiman; dan komunikasi dan Informasi.
5. Pokja Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, melibatkan Bappeda (dan litbang), biro kesra, biro ekonomi, biro kemaritiman, kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB IV LANGKAH TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENDANAAN

A. Langkah-Langkah Teknis Penyusunan RAD-PG

Penyusunan RAD-PG diperlukan pada awal kegiatan RAD-PG, oleh karena itu perlu disusun langkah-langkah teknis sehingga memudahkan dalam penyusunannya. Langkah-langkah teknis terdiri dari 10 (sepuluh) langkah dan pertemuan untuk setiap langkah bisa saja dilakukan lebih dari satu kali. Adapun langkah-langkah teknis dimaksud yaitu sebagai berikut:

Langkah 1 :

melakukan advokasi mengenai pentingnya RAD-PG kepada kepala daerah, perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan yang ingin dilibatkan.

Langkah 2 :

penetapan tim pengarah dan tim teknis RAD-PG.

Langkah 3 :

melakukan sidang pleno pertama untuk membahas langkah-langkah penyusunan RAD-PG.

Langkah 4 :

masing-masing perangkat daerah menyusun rancangan RAD-PG, meliputi:

1. mengidentifikasi tujuan, indikator kinerja, dan target rencana aksi pangan dan gizi selama periode RAD-PG;
2. mengidentifikasi program dan kegiatan rencana aksi pangan dan gizi untuk pencapaian tujuan, indikator, dan target selama periode RAD-PG;
3. menetapkan sumber pendanaan dan alokasi anggaran (indikatif) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan selama periode RAD-PG.

Langkah 5 :

melaksanakan sidang pleno kedua dengan melibatkan seluruh perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dengan menyajikan rancangan RAD-PG (narasi dan matriks) untuk dibahas secara bersama melalui proses lokakarya. Pada pertemuan ini, hasil identifikasi perangkat daerah perlu dibahas antara lain untuk memperoleh rancangan :

1. dampak (*outcome*), tujuan, indikator, dan target Rencana Aksi Pangan dan Gizi multisektor selama periode RAD-PG;

2. program dan kegiatan Rencana Aksi Pangan dan Gizi multisektor termasuk program dan kegiatan prioritas;
3. lokasi dan sasaran prioritas daerah apabila diperlukan.

Langkah 6 :

penyempurnaan dan finalisasi rancangan RAD-PG berdasarkan masukan dan hasil sidang pleno kedua untuk kemudian diserahkan kepada tim pusat guna dilakukan reuiu.

Langkah 7 :

reuiu rancangan RAD-PG provinsi oleh tim pusat.

Langkah 8 :

penyempurnaan rancangan RAD-PG berdasarkan hasil reuiu tim pusat.

Langkah 9 :

pengesahan RAD-PG dalam bentuk peraturan kepala daerah.

Langkah 10 :

sosialisasi RAD-PG kepada seluruh pemangku kepentingan di Provinsi dan kepada Kabupaten/Kota.

B. Pendanaan

Untuk menjalankan rencana aksi ini, setiap pelaksana memerlukan dukungan dan pengelolaan dana yang dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber pendanaan utama berasal dari APBD dari pemerintah daerah dan APBN dari pemerintah pusat. Dana APBD diatur secara mandiri oleh pemerintah daerah, untuk dana APBN pembiayaannya diperuntukkan bagi belanja kegiatan di tingkat pusat dan dapat digunakan di provinsi dan kabupaten dalam berbagai skema yang ada. Dana APBN yang dapat didistribusikan ke daerah berbeda-beda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh kebutuhan pembiayaan dalam rangka proses persiapan dan pelaksanaan penyusunan RAD-PG termasuk pencetakan dokumen RAD-PG menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pembiayaan dalam pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi bisa berasal dari APBD, APBN, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan RAD-PG sedapat mungkin sejalan dengan sistematika RAN-PG, yaitu :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan Penyusunan
- C. Dasar Penyusunan

BAB II. Rencana Aksi Multisektor

- A. Tujuan dan Sasaran
- B. Prinsip dan pendekatan kunci
- C. Pilar dan Pendekatan Kunci
- D. Pendekatan Multisektor
- E. Penguatan RAD-PG

BAB III. Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi

- A. Faktor Determinan Pangan dan Gizi
- B. Intervensi Gizi Terintegrasi
- C. Kerangka Kelembagaan
- D. Peram Sektor Non Pemerintah
- E. Instansi Pelaksana
- F. Pembiayaan
- G. Strategi Pengembangan Kapasitas
- H. Strategi Advokasi dan Komunikasi

BAB IV. Pemantauan dan Evaluasi

- A. Indikator yang dipantau
- B. Waktu dan Pelaksana Pemantauan
- C. Pelaporan Hasil Pemantauan
- D. Indikator yang dievaluasi
- E. Waktu dan Pelaksana Evaluasi
- F. Pelaporan Hasil Evaluasi

BAB V. Penutup

Daftar Pustaka

LAMPIRAN :

Program, Kegiatan, dan Indikator kinerja/*ouput* di setiap tahun dalam periode
RAD-PG

BAB VI PENUTUP

Pedoman penyusunan RAD-PG merupakan panduan bagi seluruh pemerintah daerah untuk menghasilkan RAD-PG yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Penyusunan RAD-PG merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi serta didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

RAD-PG merupakan terjemahan dari RAN-PG 2017-2019 serta sejalan dengan serta sejalan dengan dokumen perencanaan lainnya di Pusat dan Daerah. Oleh karena itu keberadaan RAD-PG diharapkan dapat menjadi instrumen bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan pangan dan gizi guna menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Pedoman Penyusunan RAD-PG ini tentunya masih memiliki kekurangan, oleh karena itu untuk penyempurnaan masih diperlukan masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SALINAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
RENCANA AKSI NASIONAL PANGAN DAN GIZI
DAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam menghadapi persaingan global, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembangunan pangan dan gizi sebagai prasyarat terwujudnya anak Indonesia yang tumbuh dan berkembang optimal, sehat, cerdas, dan produktif di usia dewasa. Pembangunan pangan dan gizi merupakan rangkaian aktivitas pembangunan mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi sampai pada aspek pemanfaatan yang kualitasnya ditunjukkan oleh status gizi. Untuk meningkatkan efektifitas pembangunan pangan dan gizi maka diperlukan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

Rencana Aksi Pangan dan Gizi merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya pasal 63 ayat (3) yang menyebutkan “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) Tahun*”. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang kebijakan strategis pangan dan gizi, mengamanatkan pedoman pemantauan dan evaluasi RAN-PG dan RAD-PG diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri/kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan RAN-PG dan RAD-PG memerlukan dukungan multisektor di antaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa PDTT, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Di dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi memerlukan koordinasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Sedangkan pelaksanaan memerlukan koordinasi dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, dan pelaksanaan di daerah memerlukan koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Pada saat ini di Pusat telah disusun Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2017-2019, dan di daerah perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Untuk memantau perkembangan pelaksanaan serta memberikan penilaian terhadap hasil implementasi RAN-PG dan RAD-PG maka perlu disusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

B. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Tujuan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN-PG dan RAD-PG adalah sebagai berikut:

1. mengetahui kemajuan pelaksanaan RAN-PG dan RAD-PG;
2. mengidentifikasi permasalahan serta tantangan yang timbul dan/atau akan timbul dari pelaksanaan RAN-PG dan RAD-PG;
3. memberikan penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil kegiatan RAN-PG dan RAD-PG yang sedang berlangsung atau yang telah selesai;
4. menyiapkan rekomendasi bagi pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi berikutnya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pemantauan dan evaluasi:

1. dasar pelaksanaan;
2. proses pemantauan dan evaluasi;
3. pelaporan;
4. indikator (keluaran, dampak dan pendanaan) yang dimonitor dan dievaluasi.

BAB II PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PUSAT

Pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat dilakukan dengan cara:

1. Pemantauan dan Evaluasi RAN-PG

a. Pemantauan

1) Substansi Pemantauan

Berdasarkan dokumen RAN-PG maka substansi pemantauan adalah:

- a) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 1.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- b) Permasalahan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 1.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Apabila diperlukan, pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

2) Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah kementerian/lembaga dan atau pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh Kementerian PPN/Bappenas.

3) Waktu

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun yakni pada pertengahan dan akhir tahun.

4) Umpan Balik Hasil

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan.

b. Evaluasi

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator *masukan*, proses, dan *keluaran*. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator *dampak*. Pelaksana

evaluasi dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah.

Waktu pelaksanaan *evaluasi* dapat dilakukan sekali setahun dan untuk evaluasi *dampak*, dapat dilakukan pada *mid-term* dan akhir periode RAN-PG.

2. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG

Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG dilakukan dengan cara:

a. Pelaporan RAD-PG :

- 1) Gubernur mengirimkan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Menteri Perencanaan sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- 2) Pemerintah pusat mereview dan memberikan umpan balik dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 1.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- 3) Laporan gubernur akan menjadi bahan pembahasan pada pertemuan atau workshop pemantauan dan evaluasi RAD-PG tingkat nasional/regional;
- 4) Tatalaksana pelaporan dapat dilihat pada BAB III.

b. Pertemuan atau Workshop Pemantauan dan Evaluasi :

- 1) Pertemuan atau workshop pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara nasional maupun regional setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan di pusat dan daerah.
- 2) Substansi pemantauan dan evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG yang terdiri dari:
 - a) Program, kegiatan, indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - b) Permasalahan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
- 3) Pelaksana pertemuan atau workshop pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah pusat atau pemangku kepentingan yang terkait dengan Rencana Aksi Pangan dan Gizi di pusat dan di daerah.

- 4) Hasil Workshop : Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan satu bulan setelah pertemuan diselenggarakan untuk ditindaklanjuti.
- c. Kunjungan lapangan (Supervisi)
- 1) Kunjungan lapangan dilakukan di Provinsi dan atau Kabupaten/kota dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait rencana aksi pangan dan gizi.
 - 2) Substansi kunjungan lapangan adalah Form Pemantauan dan Evaluasi 2.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan formulir kunjungan lapangan untuk melihat pelaksanaan RAD-PG (kegiatan, pendanaan, hasil, dan tantangan).
 - 3) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.
 - 4) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

B. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROVINSI

Pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dilakukan dengan cara:

1. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Provinsi

a. Pemantauan

1) Substansi Pemantauan

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:

- a) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- b) Permasalahan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

- 2) Pelaksana
Pelaksana pemantauan adalah perangkat daerah dan atau pemangku kepentingan lain yang dikoordinir oleh Bappeda Provinsi atau yang ditetapkan kepala daerah.
- 3) Waktu
Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir.
- 4) Umpan Balik Hasil
Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan.

b. Evaluasi

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak.

Evaluasi dampak dapat dilakukan pemerintah provinsi atau bersamaan dengan kegiatan evaluasi oleh pusat. Apabila pemerintah provinsi melaksanakan evaluasi tersendiri, maka pelaksana evaluasi dapat dilakukan secara mandiri atau dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah provinsi.

2. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Kabupaten/kota

a. Pelaporan RAD-PG Kabupaten/kota :

- 1) Bupati/Walikota mengirimkan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- 2) Provinsi melakukan review atas laporan Kabupaten/kota selanjutnya menyampaikan umpan balik kepada Kabupaten/kota dengan menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- 3) Laporan Kabupaten/kota akan menjadi bahan pembahasan pada workshop Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG tingkat Provinsi;

- 4) Tatalaksana pelaporan dapat dilihat pada BAB III.
- b. Pertemuan atau Workshop Pemantauan dan Evaluasi:
- 1) Pertemuan atau workshop pemantauan dan evaluasi tingkat provinsi dapat dilakukan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan terkait.
 - 2) Substansi pemantauan dan evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG yang terdiri dari:
 - a) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.1. sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
 - b) Permasalahan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.
 - 3) Pelaksana: Pelaksana pertemuan atau workshop pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah provinsi bersama pemangku kepentingan terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi.
 - 4) Hasil: Hasil pertemuan atau workshop disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan disampaikan satu bulan setelah pertemuan diselenggarakan untuk ditindaklanjuti.
- c. Kunjungan Lapangan (Supervisi)
- 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat Kabupaten/kota dan atau Kecamatan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
 - 2) Substansi kunjungan lapangan adalah penyusunan dokumen RAD-PG menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan formulir kunjungan lapangan untuk melihat pelaksanaan (kegiatan, pendanaan, hasil, dan tantangan);
 - 3) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah perangkat daerah provinsi dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi;
 - 4) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

C. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA

Pemantauan dan evaluasi di tingkat Kabupaten/kota dilakukan dengan cara:

1. Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Kabupaten/kota

a. Pemantauan

1) Substansi yang dimonitor

Berdasarkan dokumen RAD-PG maka substansi yang dimonitor adalah:

- a) Program, kegiatan, dan indikator kinerja (target dan capaian) menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- b) Permasalahan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V.

Apabila diperlukan kegiatan pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

2) Pelaksana

Pelaksana pemantauan adalah perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain dengan dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten/kota atau perangkat daerah lain yang ditetapkan kepala daerah.

3) Waktu

Frekuensi pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun yang diikuti pemangku kepentingan terkait RAD-PG Kabupaten/kota.

4) Umpan Balik Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Umpan balik disampaikan kepada masing-masing pemangku kepentingan agar dapat dilakukan tindak lanjut sesuai permasalahan. Umpan balik disampaikan satu bulan setelah pemantauan dilakukan.

b. Evaluasi

Kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak.

Evaluasi dampak bisa dilakukan kabupaten/kota atau bersamaan dengan kegiatan evaluasi oleh provinsi dan atau pusat. Apabila Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan evaluasi tersendiri, maka pelaksana evaluasi dapat dilakukan secara mandiri atau dilaksanakan pihak lain yang ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota.

2. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan

a. Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi :

- 1) Pertemuan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kabupaten/kota dapat dilakukan dilaksanakan setiap tahun dan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi;
- 2) Substansi Pemantauan dan Evaluasi adalah komponen yang terdapat pada dokumen RAD-PG dan pada dokumen perencanaan di daerah, yang terdiri dari Permasalahan dan rencana tindak lanjut menggunakan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- 3) Pelaksana : Pelaksana pertemuan pemantauan dan evaluasi adalah pemerintah Kabupaten/kota dengan peserta pemangku kepentingan terutama perangkat daerah dan peserta dari kecamatan yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi. Apabila memungkinkan dapat mengikutsertakan dari pemerintah desa/kelurahan;
- 4) Hasil Workshop : Hasil pertemuan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan agar segera ditindaklanjuti.

b. Kunjungan Lapangan (Supervisi)

- 1) Kunjungan lapangan dapat dilakukan di tingkat kecamatan dan atau kelurahan/desa dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan rencana aksi pangan dan gizi. Substansi kunjungan lapangan adalah hasil dan tantangan pelaksanaan kegiatan terkait pangan dan gizi di tingkat kecamatan.
- 2) Pelaksana : Pelaksana kunjungan lapangan adalah perangkat daerah kabupaten/kota dan atau pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalam rencana aksi pangan dan gizi.

- 3) Hasil kunjungan lapangan : Hasil kunjungan disampaikan kepada daerah lokasi kunjungan agar segera ditindaklanjuti.

BAB III PELAPORAN

A. Tujuan Pelaporan

1. memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
2. memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
3. menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi Pangan dan Gizi tahun berikutnya;
4. menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

B. Mekanisme Pelaporan

1. Pelaporan Ke Tingkat Provinsi

Bupati/Wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

2. Pelaporan Ke Tingkat Pusat

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG tahun berjalan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas paling lambat 31 April tahun berikutnya.

3. Pelaporan di Tingkat Pusat

Menteri/Kepala Lembaga terkait menyampaikan laporan pelaksanaan RAN-PG tahun berjalan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas paling lambat 31 April tahun berikutnya.

C. Isi Laporan

Laporan yang dikirimkan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi meliputi sistematika sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tujuan

B. Pelaksanaan RAD-PG

1. Gambaran Proses Penyusunan RAD-PG (hanya untuk daerah yang belum menyelesaikan dokumen RAD-PG baik Provinsi maupun Kabupaten/kota)

2. Gambaran Umum Pencapaian Indikator Kinerja
 3. Gambaran Umum Program, Kegiatan, dan Pendanaan
 4. Tantangan yang Dihadapi
 5. Kegiatan Dalam Mengatasi Tantangan
- C. Rekomendasi dan Rencana Tahun Depan
1. Rekomendasi
 2. Rencana Tahun Depan
- D. Lampiran :
- a. Form Pemantauan dan Evaluasi 2.1 Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja RAD-PG
 - b. Form Pemantauan dan Evaluasi 2.2 Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan RAD-PG
 - c. Surat Keputusan Kepala Daerah terkait RAD-PG (apabila tersedia, cukup dilaporkan sekali selama periode)

D. Administrasi Laporan

Laporan pemantauan dan evaluasi RAD-PG dari provinsi dikirim ke:

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Kementerian PPN/Bappenas

Jl. Taman Suropati Nomor 2, Menteng, Jakarta Pusat 10002

Telp. (021) 319 34379 Fax. (021) 392 6603

Softcopy laporan dapat dikirim ke email

sekretariat1000hpk@bappenas.go.id

BAB IV PENUTUP

Pemantauan dan Evaluasi merupakan komponen sangat penting untuk mengetahui hasil, kendala dan perencanaan setiap kegiatan. Pedoman pemantauan dan evaluasi ini dikembangkan dari Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) Tahun 2017-2019 yang telah disusun oleh Kementerian/Lembaga. Di dalam penerapannya disesuaikan dengan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) masing-masing Provinsi dan atau Kabupaten/kota. Dengan demikian pedoman ini akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi RAD-PG.

Penyusunan pedoman ini dilaksanakan secara bersama dengan melibatkan Kementerian/Lembaga. Semoga pedoman pemantauan dan evaluasi ini dapat dipergunakan dengan baik, dan bermanfaat untuk pembangunan pangan dan gizi menuju manusia Indonesia yang berkualitas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI

FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.1 : PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA RAN-PG TAHUN

| PILAR | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Keluaran | K/L | Target Tahun | Capaian Tahun |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| II | Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PILAR | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Keluaran | K/L | Target Tahun | Capaian Tahun |
|--------------|--|-----------------|-----------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| III | Mutu dan Keamanan Pangan | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| IV | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| V | Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.2: PERMSALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RAN-PG TAHUN

| Pilar | Kementerian/ Lembaga | Permasalahan | | Rencana Tindak Lanjut | Keterangan |
|--|-------------------------|--------------|-----------|--------------------------|------------|
| | | Kategori* | Deskripsi | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pilar 1: Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | |
| Pilar 2: Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam | | | | | |
| Pilar 3: Mutu dan Keamanan Pangan | | | | | |
| Pilar 4: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | |
| Pilar 5 : Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi | | | | | |

*) Pilihan diantaranya adalah: Keuangan, Organisasi, Regulasi, Operasional, Politik, Lainnya

3. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.3: UMPAN BALIK PELAPORAN PELAKSANAAN RAN-PG

| Pilar | Hasil Analisa | Rekomendasi |
|--|----------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Pilar 1: Perbaikan Gizi Masyarakat | | |
| Pilar 2: Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam | | |
| Pilar 3: Mutu dan Keamanan Pangan | | |
| Pilar 4: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | |
| Pilar 5 : Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi | | |

4. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2.1: INDIKATOR KINERJA UTAMA/KELUARAN RAD-PG TAHUN

| PILAR | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja/Keluaran | Perangkat Daerah | Target Tahun | Capaian Tahun |
|--------------|---|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| II | Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| III | Mutu dan Keamanan Pangan | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| IV | Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| V | Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

5. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2.2: PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN

| Pilar | Perangkat daerah | Permasalahan | | Rencana Tindak Lanjut | Keterangan |
|--|------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
| | | Kategori* | Deskripsi | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pilar 1: Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | |
| Pilar 2: Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam | | | | | |
| Pilar 3: Mutu dan Keamanan Pangan | | | | | |
| Pilar 4: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | | | | |
| Pilar 5 : Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi | | | | | |

*) Pilihan diantaranya adalah: Keuangan, Organisasi, Regulasi, Operasional, Politik, Lainnya

6. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2.3: UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PG TAHUN ...

| Pilar | Hasil Analisa | Rekomendasi |
|--|----------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| Pilar 1: Perbaikan Gizi Masyarakat | | |
| Pilar 2: Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam | | |
| Pilar 3: Mutu dan Keamanan Pangan | | |
| Pilar 4: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | | |
| Pilar 5 : Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi | | |

CARA PENGISIAN:

1. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.1: PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA RAN-PG TAHUN

 - a. Kolom 1 diisi dengan pilar rencana aksi pangan dan gizi.
 - b. Kolom 2 diisi dengan program kementerian/lembaga yang ada dipantau dalam RAN-PG.
 - c. Kolom 3 diisi dengan kegiatan kementerian/lembaga yang ada dipantau dalam RAN-PG.
 - d. Kolom 4 diisi dengan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.
 - e. Kolom 3 diisi dengan target sesuai dengan tahun pelaporan.
 - f. Kolom 4 diisi dengan capaian sesuai dengan tahun pelaporan.

2. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.2: PERMSALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RAN-PG

 - a. Kolom 1 diisi dengan pilar rencana aksi pangan dan gizi
 - b. Kolom 2 diisi dengan Perangkat daerah yang mengalami masalah atau menghadapi tantangan dalam melaksanakan kegiatan pada setiap pilar.
 - c. Kolom 3 diisi dengan kategori masalah sesuai dengan identifikasi masalah. Kategori tersebut bisa dipilih lebih dari satu. Pilihan kategori diantaranya adalah : (a) Keuangan, (b) Organisasi, (c) Regulasi, (d) Operasional, (e) Politik, dan (e) Lainnya
 - d. Kolom 4 diisi dengan deskripsi masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program untuk mencapai masing-masing target.
 - e. Kolom 5 diisi dengan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah baik untuk Pemerintah Daerah maupun Perangkat daerah.
 - f. Kolom 6 diisi dengan informasi tambahan yang dirasa perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 3, 4 dan 5.

3. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 1.3: UMPAN BALIK PELAPORAN PELAKSANAAN RAN-PG
 - a. Kolom 1 diisi dengan pilar rencana aksi pangan dan gizi
 - b. Kolom 2 diisi dengan hasil analisa terhadap Form Pemantauan dan Evaluasi 1.1, Form Pemantauan dan Evaluasi 1.2, Form Pemantauan dan Evaluasi 1.3. Dalam kolom ini juga dapat disebutkan ke Kementerian/Lembaga mana rekomendasi (kolom 3) akan ditunjukkan.
 - c. Kolom 3 adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa yang dideskripsikan pada kolom 2.

NOTE : Form Pemantauan dan Evaluasi 1.1 hingga 1.3 Hanya Diisi oleh Pemerintah Pusat

4. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2.1: INDIKATOR KINERJA UTAMA/KELUARAN RAD-PG 2017-2019
 - a. Kolom 1 diisi dengan pilar rencana aksi pangan dan gizi.
 - b. Kolom 2 diisi dengan program perangkat daerah yang ada dipantau dalam RAD-PG.
 - c. Kolom 3 diisi dengan kegiatan perangkat daerah yang ada dipantau dalam RAD-PG.
 - d. Kolom 4 diisi dengan perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap indikator kinerja.
 - e. Kolom 3 diisi dengan target sesuai dengan tahun pelaporan.
 - f. Kolom 4 diisi dengan capaian sesuai dengan tahun pelaporan.
5. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2.2: PERMSALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN RAD-PG
 - a. Kolom 1 diisi dengan pilar pembangunan pangan dan gizi
 - b. Kolom 2 diisi dengan Perangkat daerah yang mengalami masalah atau menghadapi tantangan dalam melaksanakan kegiatan pada setiap pilar.

- c. Kolom 3 diisi dengan kategori masalah sesuai dengan identifikasi masalah. Kategori tersebut bisa dipilih lebih dari satu. Pilihan kategori diantaranya adalah : (a) Keuangan, (b) Organisasi, (c) Regulasi, (d) Operasional, (e) Politik, dan (e) Lainnya
 - d. Kolom 4 diisi dengan deskripsi masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan program untuk mencapai masing-masing target.
 - e. Kolom 5 diisi dengan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah baik untuk Pemerintah Daerah maupun Perangkat daerah.
 - f. Kolom 6 diisi dengan informasi tambahan yang dirasa perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 3, 4 dan 5.
6. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2.3: UMPAN BALIK PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RAD-PG
- a. Kolom 1 diisi dengan pilar pembangunan pangan dan gizi.
 - b. Kolom 2 diisi dengan hasil analisa terhadap Form Pemantauan dan Evaluasi 2.1 dan Form Pemantauan dan Evaluasi 2.2. Dalam kolom ini juga dapat disebutkan ke Perangkat daerah mana rekomendasi (kolom 3) akan ditujukan.
 - c. Kolom 3 adalah rekomendasi yang diberikan berdasarkan hasil analisa yang dideskripsikan pada kolom 2.
7. FORM PEMANTAUAN DAN EVALUASI 2.4 FORMULIR KUNJUNGAN LAPANGAN
- a. Kolom 1 diisi dengan nomor yang berurut untuk mendeskripsikan banyaknya Perangkat daerah beserta kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - a. Kolom 2 diisi dengan perangkat daerah yang memiliki kegiatan seperti yang tercantum pada RAD-PG
 - b. Kolom 3 diisi dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam RAD-PG.

- c. Kolom 4 diisi dengan akumulasi dana yang dianggarkan untuk kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- d. Kolom 5 diisi dengan dua kategori saja: TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 terlaksana), dan TIDAK TERLAKSANA (jika kegiatan pada kolom 3 tidak terlaksana).
- e. Kolom 6 diisi dengan tantangan yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang tercantum pada kolom 3.
- f. Kolom 7 diisi dengan informasi tambahan yang perlu dimasukkan untuk menjelaskan kolom 2, 3, 4, dan 6.

NOTE : Form Pemantauan dan Evaluasi 2.1 hingga 2.4 Diisi oleh Pemerintah Daerah

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

